

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA
PENGUMUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEAWN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NOMOR 56/Kpts/KPU-PG.025-433371/I/2014

Hal : 9 Hal

- ABSTRAK** ➤ bahwa sesuai dengan ketentuan Umum pasal 1 nomor 10, dan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013;
- bahwa untuk kelancaran serta suksesnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, maka dipandang perlu mengangkat Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2014;
- dasar Hukum UU No 32 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PP RI No 6 Tahun 2005, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 63 Tahun 2009, PKPU No 21 Tahun 2013.
- Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang nama personinya tercantum pada lampiran keputusan ini.

- CATATAN** ➤ Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Tanggal 10 Januari 2014.